

KECURANGAN, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DAN DISKRIMINASI TERHADAP PERSEPSI ETIKA ATAS PENGHELAPAN PERPAJAKAN

Firmansyah¹, Erni Setiawati², Agus Riyanto³, Krismonika⁴, Hendrikus Gantur⁵

^{1,2,3,4,5}) Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam
Samarinda

¹firmapkap@uwgm.ac.id

ABSTRAK

Pendapatan utama keuangan Indonesia berasal dari pemungutan pajak, yang memainkan peran penting dalam penerimaan negara. Pemerintah sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan untuk mendanai pemeliharaan dan pengembangan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh dan hubungan antara kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sistem perpajakan, etika pajak, keadilan, dan diskriminasi terhadap persepsi tentang etika penggelapan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik Purposive Sampling untuk pengambilan sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 100 yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan etika pajak, keadilan, dan diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci; Diskriminasi, Etika Pajak, Keadilan, Kecurangan, Penggelapan Pajak

ABSTRACT

The main revenue of Indonesia's finances comes from tax collection, which plays an important role in state revenue. The government relies heavily on taxes as a source of revenue to fund maintenance and development to improve people's welfare. This study aims to evaluate the influence and relationship between the possibility of fraud detection, the tax system, tax ethics, fairness, and discrimination on the perception of tax evasion ethics. The research method used is quantitative with the Purposive Sampling technique for sampling. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis, with a total of 100 samples registered at KPP Pratama Samarinda. The results of this study show that the possibility of detecting fraud and the tax system has no effect on the perception of tax evasion ethics, while tax ethics, fairness, and discrimination have a positive influence on the perception of tax evasion ethics.

Keywords: Discrimination, Tax Ethics, Justice, Fraud, Tax Evasion, Tax System

PENDAHULUAN

Sumber- sumber pendapatan keuangan Indonesia utamanya berasal dari kegiatan pemungutan pajak. Pajak sangat berperan penting terhadap penerimaan penghasilan negara. Banyak atau sedikitnya hasil dari pemungutan pajak menentukan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selain untuk pembiayaan rutin negara ataupun pada sektor anggaran pengembangan negara. Berdasarkan Pasal 1, ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang perpajakan merupakan proses keikutsertaan pembayaran kewajiban pajak yang harus diberikan ke negara, baik dari individu maupun perusahaan yang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya. Namun, tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui apa yang sudah dikeluarkannya. Disamping peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya, namun belum banyak yang mengerti mengenai bagaimana pengeluaran dana pemerintah tersebut (Rohmawati dan Ririn, 2017).

Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan pemerintah, dengan tujuan utamanya agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Firmansyah et al., 2023). Aktivitas penggelapan pajak adalah satu hal yang menjadi penyebab target untuk pemasukan pajak di Indonesia jauh dari kata tercapai. Membayar pajak adalah cara untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan program-program yang direncanakan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2018 pembayaran pajak yang sudah terealisasi menembus pada angka 1,315,51 Triliun Rupiah. Angka ini melebihi target yang ingin dicapai yaitu dengan nominal 1,424,00 Triliun Rupiah. Persentase ini telah mencapai sebesar 92,24% dari target yang ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan sebesar 108,49 Triliun Rupiah dalam sektor penerimaan pajak.

Realisasi dari tahun 2019 mencapai jumlah sebesar 1,332,10 Triliun Rupiah dengan harapan pencapaian sebesar 1,577,60 Triliun Rupiah. Jumlahnya hanya tercapai sekitar 84,4% dari harapan yang telah ditetapkan, yang menjadikan kurangnya pencapaian pajak dengan nominal 245,5 Triliun Rupiah oleh negara. Pada saat 2020, angka realnya hanya mencapai 758,60 Triliun Rupiah, jauh dibawah dari angka yang diharapkan yang telah ditetapkan sebesar 1,198,82 Triliun Rupiah. Nominal ini hanya mencapai 62,6% dari angka yang ingin dicapai, nominal angka yang jauh dari target penerimaan pajak negara senilai 435,22 Triliun Rupiah.

Adapun kasus yang baru-baru ini terjadi di Ditjen pajak, yaitu alunmi oknum petinggi Direktorat Jenderal Perpajakan, Rafael A. Trisambodo pun adalah ayah dari Mario Dandy Satrio (MDS), telah menjadi perhatian publik setelah terlibat dalam perkara kekerasan dilakukan pada hari Senin (20/2/2023) yang lalu menjadi tersangka. Rafael terjerat kasus tersebut lantaran tidak perkara kekerasan. Kekayaan alunmi pejabat Direktorat Jenderal Pajak Eselon III dianggap tidak wajar pada tahun 2023, diketahui bahwa ia mempunyai harta senilai Rp 56 Miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengambil keputusan agar memberhentikan Rafael Alun Trisambodo di jabatannya sebagai Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan ia melakukan tindakan pelanggaran Pasal 31 ayat 1 PP 94 Tahun 2021 mengenai Kepatuhan PNS (Kurniawan Basuki, 2023).

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kaltimara kembali menyerahkan tersangka dan barang bukti penggelapan pajak ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, Kamis 15/7/2021. Tersangka berinisial MN diserahkan dugaan pidana yang merugikan negara sebesar Rp.6,53 miliar. Penyerahan tersangka baru ini merupakan tindak lanjut tindak pidana

dibidang perpajakan yang diduga telah dilakukan sebelumnya oleh karyawan lepas dari PT EMI dan PT NRJM berinisial HS. Kasus HS dibongkar Kanwil DJP Kaltimara pada tahun 2020. MN merupakan direktur PT EMI dan PT NRJM, kepala Kanwil DJP Kaltimara Max Darmawan mengatakan tersangka MN diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara menggunakan faktur pajak fiktif dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perbuatan MN itu membuat setoran pajak ke negara menjadi kecil dari nominal yang seharusnya dibayarkan.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori ini menjelaskan terkait pada kerangka berfikir individu untuk menjelaskan dan teridentifikasi faktor yang menyebabkan aktivitas masyarakat. Akibat dari perlakuan manusia disebabkan oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Penyebab perilaku yang bersifat dari dalam adalah perilaku yang bersumber pada sendiri atau yang biasa disebut individu, hal lain yang menyebabkan perilaku yang bersifat dari luar adalah aktivitas bersumber dari eksternal diri individu. Ketika individu menimbulkan objek, adapun pengalaman itu dipadukan dengan opini individu itu sendiri (Sofha & Utomo, 2018).

Faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi persepsi atau perilaku seseorang dalam perilaku penghindaran pajak. Faktor internal tersebut juga dapat mempengaruhi kecintaan seseorang terhadap uang. Cinta terhadap uang merupakan subjektivitas setiap orang yang dapat mempengaruhi persepsi atau perilakunya. Seseorang yang mencintai uang mempertimbangkan untung ruginya dalam berperilaku, termasuk membayar pajak. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah tindakan pemerintah. Kegiatan tersebut dapat digunakan upaya menangkap aktivitas yang melanggar dan menerapkan sistem informasi dibidang pajak. Adapun pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi seperti kerabat, saudara, keluarga, teman profesional atau orang-orang terdekat.

Teori atribusi juga merupakan teori penentu yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama ketika dikaitkan dengan penjelasan perilaku setiap individu. Diperkuat dengan pendapat dari (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori atribusi menjelaskan tentang mengenai bagaimana seseorang memandang sesuatu akibat. Didasarkan dari rincian uraian itu, teori atribusi bisa disambungkan dengan bidang pajak, seperti pada proses menguraikan faktor terkait menentukan ketaatan para WP.

Menggunakan teori atribusi ini juga, namun pemaparan kali ini tidak sebatas hanya pada membahas penggelapan pajak saja, dan menguraikan akibat dari hal yang mempengaruhi nilai pertanggungjawaban setiap WP (Romadhon & Diamastuti, 2020). Dengan cara lainnya, teori ini juga bisa dipakai pada aktivitas kepatuhan perpajakan agar mengidentifikasi akibat dari luar dan dari dalam yang bisa menentukan disetiap WP terhadap tingkat kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Kecurangan_X1

Kemungkinan adanya terdeteksi tindakan kecurangan dalam konteks ini, dalam artian disini adalah sejauh mana peluang terungkapnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang mungkin akan muncul ketika dilakukan pemeriksaan (Ilmi Nur, 2019). Ada beberapa indikator yang menunjukkan variabel adanya indikasi tindakan kecurangan pada rencana penelitian yang akan dilakukan ini:

- Masyarakat bisa melakukan hal yang wajib bagi mereka karena khawatir akan konsekuensi pidana nantinya.
- Diterapkan pengecekan pada perpajakan agar bisa teridentifikasi jika adanya kecurangan.
- Level dari pengecekan perpajakan lebih diperketat.
- Surat pemberitahuan (SPT) harus diisi dengan tingkat kejujuran yang tinggi.

Sistem Perpajakan_X²

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan (Sumarsono Aryo, 2018). Penjelasan mengenai sistem perpajakan yang baik adalah ketika prosedur perpajakan yang ada nyaman dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporannya. Akan lebih baik jika sistem perpajakan dikritik atau dinilai buruk ketika otoritas pajak terlibat dalam tindakan curang mengambil uang negara (korupsi), yang berdampak kerugian pada masyarakat.

Variabel dari metode perpajakan pada riset ini merujuk pada riset yang telah dikerjakan oleh (Sumarsono Aryo, 2018). Selain itu, ada juga beberapa parameter dari sistem perpajakan seperti dibawah ini:

- Tarif dari pajak tidak sesuai dengan penghasilan.
- Pengelolaan dana perpajakan kurang bijaksana.
- Pandangan masyarakat terhadap prosedur pembayaran pajak seringkali dianggap sulit.
- DJP atau Direktorat Jenderal Pajak tidak ada mensosialisasikan cara mudah dalam membayar kewajiban perpajakan.
- Penggelapan pajak dianggap etis, jika prosedur pembayaran pajak yang ada menyulitkan

Keadilan_X³

Sikap adil dalam perilaku perpajakan adalah sifat yang transparan dan merata dalam hal pengaturan serta pelaksanaan ekosistem dari pajak yang ada saat ini. Keadilan didefinisikan oleh isu-isu terkait pemanfaatan sumber daya pajak secara positif (Sumarsono Aryo, 2018). Menjelaskan bahwa pemerintah dianggap adil bila pendapatan pajak digunakan dengan baik. Di samping hal itu, persamaan dalam perlakuan dan pemungutan pajak juga harus diperhatikan, yang dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan undang-undang perpajakan. Setiap kali undang-undang perpajakan diubah, tujuannya adalah untuk memastikan sudah adil atau belum.

Ada Variabel mengenai sifat adil pada riset ini dimana didasarkan pada kerangka yang

telah diteliti oleh (Sumarsono Aryo, 2018). Dalam hal ini, indikator yang digunakan sebagai berikut ini:

- a. Keadilan dalam penerapan peraturan Pajak.
- b. Penggunaan dana pajak merupakan upaya yang penting dalam membangun fasilitas umum yang memegang peranan penting bagi masyarakat.
- c. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak.
- d. Pemanfaatan dana dari perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Tagihan dari pajaknya yang minim.

Diskriminasi_X⁴

Diskriminasi pajak menurut (Sumarsono Aryo, 2018) menjelaskan jika sifat diskriminasi termasuk pada lingkaran perlakuan nasional, dan bervariasi pada keadaan tertentu. Pejabat berwenang juga dianggap bertindak diskriminatif apabila kebijakan yang diberlakukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara partai politik yang posisi yang lebih lemah diabaikan. Pada rencana dari riset ini, variabel diskriminasi berdasar kerangka pemikiran yang sudah dikerjakan oleh (Sumarsono Aryo, 2018). Dalam hal ini, dengan mengacu pada parameternya adalah:

- a. Hadirnya sebuah sikap diskriminasi dari ras, latar belakang budaya dan agama.
- b. Pejabat negara juga memvonis orang dikarenakan politisiasi.
- c. Adapun kebiasaan untuk berzakat yang digunakan untuk mengurangi nominal pajak untuk agama islam.

Persepsi Etika Atas Penggelapan Perpajakan_Y

Konsep mengenai etika penggelapan pajak adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut UU Perpajakan, penggelapan pajak merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Kepatuhan WP dijelaskan terjadi ketika WP menyanggupi kewajiban perpajakannya (Kirchler, 2007). Ada pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban perpajakan merupakan keinginan WP untuk melunasi pajaknya. Penipuan perpajakan melibatkan proses menggelapkan pajak. Dari sudut pandang etika, menggelapkan pajak adalah kegiatan yang bertolak belakang dengan sifat etis. Untuk mengurangi tagihan pajak dari yang sebenarnya melalui proses menggelapkan pajak dianggap seperti perlakuan tidak sesuai secara moral maupun etika.

Variabel opini mengenai etika dari proses menggelapkan perpajakan, pada riset ini didasarkan dari kerangka berfikir yang sudah dilakukan (Sumarsono Aryo, 2018). Dengan kata lain, indikator terutama untuk sebuah variabel memiliki persepsi mengenai etika menggelapkan perpajakan, pada riset yang dilakukan ini seperti dibawah ini:

- a. Terdapat persepsi bahwa didalam sistem perpajakan didalamnya ada diskriminasi.
- b. Opini bahwa pejabat juga terlibat korupsi didalamnya.
- c. Opini jika pejabat tidak secara transparan dalam menggunakan dana dari hasil pajak yang ada.
- d. Opini jika seseorang tidak merasa mendapatkan manfaat dari uang pajak yang mereka bayarkan.
- e. Opini apabila uang pajak tidak digunakan dalam membiaya pengeluaran umum negara.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan daerah yang digunakan untuk melakukan generalisasi yang terdiri dalam subjek dan objek yang telah dipilih peneliti agar dipelajari dan dari situ kesimpulan dapat dibuat. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan sampel merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini difokuskan kepada subjek Wajib Pajak orang Pribadi dan karyawan di KPP Pratama Samarinda.

Sampel

Metode yang akan digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini merupakan metode *convenience sampling*. Berdasarkan kemudahan dalam memperoleh sampel, dimana terdapat 160.014 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin* (Muhammad Fiqri Pratama Rambe, 2021) seperti berikut ini,

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin eror yang ditoleransi (10%)

$$n = \frac{160.014}{1 + 160.014 \times 10\%^2}$$

$n = 99,93$ jika dibulatkan ke atas maka menjadi 100 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam desain penelitian tersebut, data mentah diperlakukan agar informasi yang didapat bisa menggambarkan diterima atau tidak hasil hipotesisnya desain riset ini. Informasi dasar yang relevan berasal dari jawaban survei, yang kemudian digunakan dan didistribusikan kepada responden. Kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang memiliki hubungan dengan variabel dependen dan variabel independen. Survei yang akan dilakukan memakai formulir survei via website (google form) yang tautannya dikirimkan melalui media sosial, baik kelompok komunitas maupun individu.

Jawaban dari koresponden atas kuisisioner yang telah diberikan nantinya akan dihitung dengan skala *likert*. Dengan menggunakan metode Skala *likert* pada rencana penelitian ini yaitu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang pro (positif) pada skor 1 dan pada pernyataan Sangat tidak Setuju (STS), skor 2 menyatakan Tidak Setuju (TS), skor 3 menyatakan Netral (N), skor 4 menyatakan Setuju (S), skor 5 menyatakan Sangat Setuju (SS), serta kebalikan dari pernyataan tersebut berupa kontra (negatif). Seperti digambarkan pada Tabel 3.1 Berikut ini:

Tabel 1
Kriteria Penilaian Kuisioner

Pernyataan	Skor Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (R)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Metode Analisis

Dalam rencana penelitian ini, digunakan metode analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa Cronbach Alpha dari masing-masing variabel memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach $> 0,600$. Sehingga dapat di simpulkan bahwa masing-masing variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kecurangan_X ¹	0,625	Reliabel
Sistem Perpajakan_X ²	0,875	Reliabel
Keadilan_X ³	0,838	Reliabel
Diskriminasi_X ⁴	0,835	Reliabel
Penggelapan Pajak_Y	0,906	Reliabel

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan jumlah data sebanyak 100 menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang artinya data telah berdistribusi normal karena nilai lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Variabel	N	Signifikansi
Unstandardized Residual	100	0,200

Uji Multikolinearitas

Dari tabel yang disajikan di atas bisa kita ketahui jika keseluruhan variabel independen (bebas) mempunyai nilai toleransi diatas 0,100 dan juga nilai VIF dibawah 10,000, maka dapat diartikan bahwa model regresi untuk penelitian ini dikatakan tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kecurangan_X ¹	0,906	1,104
Sistem Perpajakan_X ²	0,296	3,374
Keadilan_X ³	0,408	2,454
Diskriminasi_X ⁴	0,341	2,936

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas bahwa jika variabel-variabel independen (bebas) mempunyai nilai sig. >0,050.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedasitas

Variabel	Signifikansi
Kecurangan_X ¹	0,230
Sistem Perpajakan_X ²	0,975
Keadilan_X ³	0,303
Diskriminasi_X ⁴	0,530

Analisis Regresi Liner Berganda

Uji R²

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjust R Square sebesar 0,829 artinya kontribusi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 82,9%, dan sisanya 17,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 6
Hasil Uji R²

R	R Square	Adjust R Square
0,915	0,837	0,829

Uji T

Dengan menggunakan Uji t, kita dapat menentukan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen Imam Ghazali (2018)

Tabel 7
Hasil Uji T

Variabel	T ^{Hitung}	Sig
Constant		
Kecurangan_X ¹	-,298	0,766
Sistem Perpajakan_X ²	-1,455	0,149
Keadilan_X ³	2,345	0,021
Diskriminasi_X ⁴	7,891	0,000

Uji F

Pada Uji F yang akan digunakan agar memahami apakah dari model regresi tersebut digunakan apakah sudah fit atau belum. Selama pengujian, nilai signifikansi F dihitung dari $< 0,05$ maka model regresi diakui fit Imam Ghozali (2018)

Tabel 8

F tabel	F Hitung	Sig
2,70	96,803	0,000

Pengaruh Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak

Dari pengujian yang dilakukan seperti pada tabel diatas memberikan hasil nilai koefisien regresi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan ke arah negatif sebesar 0,025 dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel ($-0,298 < 1,98552$) dan besarnya nilai signifikan ($0,766 > 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan_X¹ tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga dapat dinyatakan H1 ditolak. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2017), (Wangi et al., 2021), dan (Ilmi, 2019). Bahwa tindakan kecurangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Persepsi terjadinya sebuah perilaku curang yang berdampak negatif pada tindakan menggelapkan pajak (Ardyaksa dan Kiswanto, 2014).

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak

Dari pengujian yang dilakukan seperti pada tabel diatas memberikan hasil bahwa nilai koefisien regresi variabel sistem perpajakan dengan arah ke negatif sebesar 0,120 dengan nilai-nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel ($-1,455 < 1,98552$) dan besarnya nilai signifikan ($0,149 > 0,05$). Menurut hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa variabel sistem perpajakan_X² tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga dapat dinyatakan H2 ditolak. Penelitian ini juga searah dengan penelitiannya (Sasmitha & Kimsen, 2023) dan (Anggayeni, 2023) bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak

Dari hasil uji analisis regresi berganda bisa dilihat pada tabel diatas yang menyatakan bahwa nilai koefisien regresi variabel keadilan dengan arah yang positif sebesar 0,150 dengan nilai T hitung yang lebih tinggi dari nilai T tabel ($2,345 > 1,98552$) serta besarnya nilai signifikan ($0,021 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diartikan bahwa variabel keadilan_ X^4 berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga dapat dinyatakan H4 diterima. Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronika & Saleh, 2019), (Putri & Mahmudah, 2020) dan (Paskarely & Ardillah, 2023) bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh sebab itu, jika semakin adil sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan berpotensi meningkat.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak

Dari hasil pengujian analisis regresi berganda bisa dilihat pada tabel diatas memberikan hasil nilai koefisien regresi dari variabel diskriminasi dengan arah yang positif yaitu sebesar 0,922 dengan nilai T hitung yang lebih tinggi dari nilai T tabel yaitu ($7,891 > 1,98552$) dan besarnya nilai signifikan ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi_ X^5 berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sehingga dapat dinyatakan H5 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronika & Saleh, 2019) , (Sasmita & Kimsen, 2023) dan (Nabilah et al., 2020) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

SIMPULAN

Variabel keadilan dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila undang-undang atau peraturan pajak yang adil akan mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sedangkan kecurangan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak hal ini memberikan gambaran baik tindakan kecurangan secara umum maupun sistem perpajakan yang ada tidak memengaruhi atau menentukan bagaimana orang memandang etika terkait dengan penggelapan pajak. Dengan kata lain, meskipun ada kecurangan atau sistem perpajakan tertentu, hal ini tidak mempengaruhi pandangan etis seseorang terhadap tindakan penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggayeni, N. P. G. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Diskriminasi Terhadap Tax evasion. *Lincoln Arsyad*, 3(2).
- Damayanti, D. (2017). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1).

- Dwitra, W. O., Agustin, H., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Moral Etika Pajak Penghasilan Terhadap Tax Avoidance Dengan Sosio Demografi Sebagai Variabel Moderasi. *JURNAL EKSPLOKASI AKUNTANSI*, 1(2). <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.112>
- Firmansyah, F., Layli, M., & Abia, A. (2023). Implementasi Corporate Governance, Manajemen Laba Terhadap Stiky Cost Di Moderasi Insentif Pajak Covid-19. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2). <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.3608>
- Ilmi, N. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Bandar Lampung. *JURUSAN AKUNTANSI*, 3(1).
- Ilmi Nur. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Bandar Lampung. *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Di KPP Pratama Bandar Lampung*.
- Imam Ghozali. (2018). *aplikasi analisis multivariate* (Vol. 53, Issue 9).
- Kurniawan Basuki. (2023). *REFORMASI ADMINISTRASI PAJAK DI INDONESIA*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/25/210000965/deretan-pegawai-pajak-yang-terseret-kasus-dari->
- Nabilah, F., Dps, H., & Kunci, K. (2020). Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2).
- Paskarely, A. A., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Keadilan , Sistem Perpajakan , Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *KALBISIANA :Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 9(2).
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1).
- Rohmawati Fitria Riski dan Ririn P Wahyu Hening. (2017). DETERMINAN PERSEPSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION). In *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 3, Issue 1).
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Saputri, K. Y., & Keristin, U. W. (2021). Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan

<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i1.580>

<http://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/580>

Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang). *PUBLIKASI RISET MAHASISWA AKUNTANSI*, 2(2).
<https://doi.org/10.35957/prima.v2i2.925>

Sasmita, D., & Kimsen, K. (2023). Keadilan, Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1).
<https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i1.62>

Sofha, D., & Utomo, St. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2).
<https://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/162>

Sumarsono Aryo 2018. (2018). *Determinana Persepsi Etika Atas Penghindaran Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Hotel Yang Terdaftar Sebagai Anggota PHRI Kota Malang Jawa Timur)*.

Veronika, M., & Saleh, M. (2019). Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskiriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(4).
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i4.15342>

Wangi, N. K. D. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Love Of Money, Religiusitas Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur). *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(3).